



Analisis Rasio Likuiditas dalam Mengidentifikasi Potensi Kepailitan dan Proses Likuidasi Bertahap pada PT. Sri Rejeki Isman Tbk. pada Tahun 2023

Laras Ayu Wulandari*¹, Rohmah Dani Andikasari², Nasywa Salma Najmi³,
Zarfina Fitri Aisyah⁴, Endang Kartini Panggiarti⁵
Universitas Tidar^{1,2,3,4,5}

*Email larasayuwulandari0099@gmail.com; daniromadani003@gmail.com; iniiwaa31@gmail.com;
zarfina.fitri.aisyah@students.untidar.ac.id; endangkartini2504@gmail.com

Diterima: 18-05-2026 | Disetujui: 22-05-2026 | Diterbitkan: 24-05-2026

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze liquidity ratios to identify the potential for bankruptcy and the gradual liquidation process of PT Sritex in 2023. The method used is descriptive qualitative, using a financial ratio analysis approach (current ratio, quick ratio, cash ratio) in Sritex's 2023 annual financial report. The results show that the current ratio (1.74) and quick ratio (1.11) are still above 1, but the cash ratio is only 0.02, indicating very severe liquidity, indicating that the company is experiencing severe financial pressure, leading to financial distress and bankruptcy as a long-term impact. The court declared PT Sritex bankrupt in October 2024. The gradual liquidation process was then carried out by the curator through pre-liquidation, initial liquidation, and advanced liquidation stages. In conclusion, a low cash ratio and capital deficiency are accurate indicators of potential bankruptcy.

Keywords: liquidity ratio, bankruptcy, PKPU, gradual liquidation, Sritex

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis rasio likuiditas untuk mengidentifikasi potensi kepailitan dan proses likuidasi bertahap PT Sritex tahun 2023. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis rasio keuangan (current ratio, quick ratio, cash ratio) pada laporan keuangan tahunan Sritex tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan current ratio (1,74) dan quick ratio (1,11) masih di atas 1, namun cash ratio hanya 0,02 yang mengindikasikan likuiditas sangat parah atau dapat dikatakan perusahaan mengalami tekanan keuangan yang berat sehingga berujung pada financial distress dan kepailitan sebagai dampak jangka panjangnya. Pengadilan memutus pailit pada Oktober 2024 pada PT Sritex. Proses likuidasi bertahap kemudian dijalankan kurator melalui tahap pra-likuidasi, likuidasi awal, dan likuidasi lanjutan. Kesimpulannya, rendahnya cash ratio dan defisiensi modal merupakan indikator akurat potensi kepailitan.

Kata Kunci: rasio likuiditas, kepailitan, PKPU, likuidasi bertahap, Sritex

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Wulandari, L. A., Andikasari, R. D. ., Najmi, N. S. ., Aisyah, Z. F. ., & Panggiarti, E. K. . (2026). Analisis Rasio Likuiditas dalam Mengidentifikasi Potensi Kepailitan dan Proses Likuidasi Bertahap pada PT. Sri Rejeki Isman Tbk. pada Tahun 2023. *Indonesia Economic Journal*, 2(1), 1243-1256. <https://doi.org/10.63822/5tx7yh71>

PENDAHULUAN

Krisis korporasi besar pasca pandemi COVID-19 telah menjadi fenomena global yang mengkhawatirkan, semua sektor perusahaan di seluruh dunia dituntut untuk mempercepat proses adaptasi untuk memulihkan perekonomian di tengah ketidakpastian. Perusahaan harus cepat untuk beradaptasi dengan memperhatikan kondisi pasar. Hal ini dikarenakan gangguan rantai pasok dan perubahan perilaku konsumen menjadi tantangan utama bagi perusahaan dalam melanjutkan bisnisnya. Jika perusahaan tidak mampu menyesuaikan strategi bisnis dan kondisi operasional, maka kinerja perusahaan akan menurun. Penurunan kinerja ini berpotensi mempengaruhi stabilitas keuangan perusahaan. Terlebih lagi bagi sektor manufaktur yang sangat menuntut fleksibilitas modal yang tinggi agar perusahaan dapat tetap bertahan di tengah pemulihan yang tidak merata di berbagai belahan dunia.

Dalam menghadapi perihal tersebut, kemampuan perusahaan dalam beradaptasi menjadi faktor utama penentu antara keberhasilan untuk mempertahankan keberlanjutan bisnis atau justru kegagalan dalam mempertahankan bisnis. Adaptasi yang dilakukan tidak hanya menuntut untuk merubah atau memperbarui lini produksi tetapi lebih fokus adaptasi pada kemampuan manajemen dalam melakukan rekayasa ulang terkait struktur modal yang dimiliki perusahaan dan pengelolaan aset lancar. Perusahaan harus bisa menyeimbangi kedua hal tersebut untuk menghindari proses likuiditas di pasar global. Perusahaan yang gagal melakukan penyesuaian strategi finansial secara cepat cenderung terjebak dalam inefisiensi yang perlahan menggerus stabilitas fondasi bisnis mereka.

Ketidakmampuan dalam beradaptasi terhadap tekanan finansial akan berujung pada kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*) yang ditandai dengan penurunan rasio likuiditas secara signifikan. Ketika arus kas masuk tidak lagi mampu mengimbangi laju arus kas keluar untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, perusahaan mulai kehilangan fleksibilitas operasionalnya. Jika kondisi seperti ini tidak dapat ditangani dengan cepat oleh manajemen tanpa adanya suntikan dana, maka akan berdampak pada peningkatan beban dan kondisi kepailitan bagi perusahaan. Hal ini terjadi karena perusahaan dinilai tidak mampu berkembang dan mulai adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sehingga menghasilkan proses pailit.

Fenomena seperti itu, telah dialami secara nyata oleh salah satu perusahaan besar di Indonesia yaitu PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), merupakan salah satu perusahaan raksasa tekstil terbesar di Indonesia yang memiliki reputasi internasional. PT. Sritex, menghadapi tekanan keuangan akibat tingginya beban utang dan melemahnya kondisi likuiditas perusahaan di tengah ketidakstabilan ekonomi global pasca pandemi. Penurunan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menunjukkan adanya indikasi *financial distress* yang kemudian berkembang menjadi kesulitan pembayaran kewajiban kepada kreditur hingga perusahaan menghadapi proses PKPU dan kepailitan.

Berdasarkan dengan latar belakang tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi proses likuidasi yang dilakukan oleh PT Sritex dengan mempertimbangkan rasio likuiditas dan potensi kepailitan Perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai hubungan kondisi likuiditas perusahaan terhadap *financial distress*, kepailitan, dan proses likuidasi bertahap pada perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis rasio likuiditas, kepailitan, dan likuidasi perusahaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan sebuah perusahaan untuk membayar kewajiban keuangan jangka pendek yang harus segera dibayar, seperti utang usaha, pajak, dan biaya operasional lainnya. Konsep ini menjelaskan seberapa cepat sebuah aset bisa diubah menjadi uang tunai tanpa mengurangi nilai dari aset itu. Semakin mudah suatu aset diubah menjadi uang tunai, maka semakin tinggi tingkat likuiditasnya.

Dalam dunia bisnis, likuiditas adalah salah satu tanda penting untuk menilai seberapa sehat keuangan sebuah perusahaan. Menurut (Hartono dkk, 2020) Perusahaan yang memiliki likuiditas yang baik biasanya lebih siap untuk menghadapi situasi yang tidak terduga, seperti penurunan pendapatan, biaya operasional yang meningkat, atau kebutuhan dana yang tiba-tiba. Di sisi lain, perusahaan yang memiliki likuiditas rendah berisiko menghadapi masalah keuangan karena tidak mampu membayar kewajiban jangka pendeknya dengan tepat waktu.

Menurut (Fadillah dkk, 2021) likuiditas yang baik bisa meningkatkan kepercayaan dari investor dan kreditor karena perusahaan dianggap mampu dalam memenuhi tanggung jawabnya. Namun, tingkat likuiditas yang sangat tinggi tidak selalu dianggap sebagai hal yang baik. Dari perspektif pemegang saham, situasi ini bisa menunjukkan bahwa perusahaan belum memanfaatkan aset atau modal dengan baik untuk menghasilkan keuntungan. Hal ini dikarenakan aset lancar seperti uang tunai biasanya memberikan keuntungan yang lebih rendah dibandingkan dengan investasi di aset tetap atau kegiatan operasional lainnya. Ada beberapa cara untuk mengetahui seberapa likuid perusahaan, biasanya digunakan beberapa rasio keuangan.

a) **Rasio lancar (*Current Ratio*)**

Rasio ini digunakan untuk melihat seberapa baik perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan memanfaatkan semua aset lancar yang dimiliki dengan membandingkan antara aset lancar dan kewajiban lancar.

b) **Rasio cepat (*Quick Ratio*)**

Rasio ini hampir sama dengan rasio lancar, tetapi tidak menghitung persediaan, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya.

c) **Rasio Kas (*Cash Ratio*)**

Rasio kas menunjukkan seberapa baik perusahaan bisa membayar kewajiban jangka pendek hanya dengan menggunakan kas dan setara kas yang dimilikinya.

Kepailitan

Kepailitan adalah keadaan di mana debitur, baik orang perorangan maupun perusahaan, tidak bisa membayar utang yang sudah jatuh tempo kepada krediturnya. Dalam hukum di Indonesia, aturan tentang kebangkrutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kebangkrutan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Menurut Pasal 1 nomor 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kepailitan berarti penyitaan umum terhadap semua harta milik debitur yang bangkrut, yang pengelolaannya dan penyelesaiannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim yang bertugas mengawasi. Artinya, setelah pengadilan menyatakan debitur bangkrut, semua harta miliknya akan menjadi objek sita umum dan tidak sepenuhnya berada di bawah kendali debitur lagi. Pengelolaan aset itu

Analisis Rasio Likuiditas dalam Mengidentifikasi Potensi Kepailitan dan Proses Likuidasi Bertahap pada PT. Sri Rejeki Isman Tbk. pada Tahun 2023

(Wulandari, et al.)

diserahkan kepada kurator agar dapat digunakan untuk membayar utang kepada para kreditur dengan cara yang adil dan seimbang.

Seseorang atau perusahaan bisa dinyatakan bangkrut jika memenuhi syarat tertentu, yaitu memiliki setidaknya dua kreditur dan tidak mampu membayar minimal satu utang yang sudah jatuh tempo dan bisa ditagih. Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh debitur sendiri maupun oleh satu atau lebih kreditur melalui Pengadilan Niaga. Selain itu ada beberapa pihak lain yang juga bisa mengajukan permohonan pailit untuk kepentingan umum, seperti Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, dan jaksa. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Menurut Margiyanti (2023), setelah keputusan pailit ditetapkan, debitur tidak lagi memiliki hak untuk mengelola dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Debitur hanya diizinkan untuk melakukan langkah hukum yang bisa memberikan manfaat atau meningkatkan nilai harta pailit. Aturan ini dibuat untuk melindungi hak-hak kreditur supaya tidak mengalami kerugian akibat tindakan debitur sebelum atau selama proses kebangkrutan berlangsung. Undang-undang juga mengatur tentang pembatalan hibah atau pembayaran utang tertentu yang dilakukan oleh debitur sebelum mereka dinyatakan pailit. Misalnya Pembayaran utang kepada salah satu kreditur bisa dibatalkan jika ada tanda-tanda bahwa terjadi persekongkolan yang menguntungkan kreditur tertentu lebih dari kreditur lainnya.

Likuidasi dan Likuidasi Bertahap

Likuidasi adalah proses penyelesaian semua hak, kewajiban, dan aset dari suatu entitas yang dihentikan atau dibubarkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2017, likuidasi dalam konteks pemerintahan berarti proses menyelesaikan semua aset dan utang yang muncul akibat pengakhiran atau pembubaran Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan di Kementerian atau Lembaga. Dalam proses ini, semua aset, utang, dan kewajiban administrasi perlu diselesaikan sampai neraca menunjukkan saldo nol. Jadi, likuidasi bukan hanya tentang menghentikan operasi suatu entitas, tetapi juga memastikan bahwa semua hak dan kewajiban telah diselesaikan dengan rapi dan sesuai dengan aturan yang ada.

Secara umum, likuidasi dimaknai sebagai proses menutup sebuah usaha atau bisnis dengan cara menyelesaikan semua aset dan utang yang ada. Menurut Suhartono (2016), likuidasi terjadi saat sebuah perusahaan atau persekutuan dihentikan, kegiatan usaha dihentikan, lalu aset yang ada dijual untuk membayar utang kepada kreditur dan sisa kekayaan dibagikan kepada pemilik atau pemegang saham. Dalam proses ini, aset yang tidak berupa uang tunai seperti stok barang, piutang, dan aset tetap akan diubah menjadi uang tunai terlebih dahulu, sehingga bisa digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan. Setelah semua utang dibayar, sisa aset akan dibagikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan bagian kepemilikan mereka.

Proses likuidasi tidak selalu berlangsung karena perusahaan mengalami rugi atau bangkrut. Likuidasi juga bisa terjadi karena beberapa alasan, seperti pembubaran yang dilakukan secara sukarela, pengunduran diri dari mitra, habisnya masa usaha, perubahan struktur organisasi, atau keputusan dari pengadilan. Menurut Indrayani (2016), dalam proses likuidasi, biasanya dimulai dengan pembubaran usaha dan dilanjutkan dengan menyelesaikan kewajiban, yang meliputi penagihan piutang, mengubah aset non-kas menjadi kas, membayar utang kepada kreditur, dan akhirnya membagikan sisa kas kepada para sekutu sesuai dengan proporsi modal mereka. Sementara itu, dalam perusahaan terbatas, Paula (2021) menjelaskan

bahwa setelah keputusan untuk membubarkan diambil, perusahaan akan terus menjalani proses penyelesaian atau likuidasi sampai semua kewajibannya selesai dan status hukumnya resmi dihapus.

Dalam pelaksanaannya, proses likuidasi bisa dilakukan sekaligus atau secara bertahap. Menurut Hastuti dan Warastuti (2009), proses likuidasi bertahap pada dasarnya mirip dengan likuidasi biasa, tetapi dalam proses menjual aset, dibutuhkan waktu yang lebih lama. Menurut Indrayani (2016), likuidasi bertahap memungkinkan pembagian uang tunai kepada para sekutu dilakukan secara bertahap selama proses penjualan aset sedang berlangsung. Namun, pembagian itu harus dilakukan dengan hati-hati, memastikan bahwa semua kewajiban kepada pihak ketiga sudah dibayar atau disiapkan terlebih dahulu.

Untuk menjaga keamanan dalam distribusi uang, akuntan biasanya berpikir dalam situasi terburuk. Misalnya, mereka menganggap bahwa aset yang tidak berupa uang yang tersisa tidak lagi memiliki nilai yang bisa diambil, atau ada kemungkinan kekurangan modal pada beberapa mitra. Berdasarkan anggapan itu, dibuat jadwal pembayaran yang aman supaya jumlah uang yang dibagikan tidak lebih dari kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Dengan cara ini, proses likuidasi tetap berlangsung dengan adil dan tidak menyebabkan kerugian bagi para kreditur maupun anggota perusahaan.

Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Selvia Nuriasari	Analisa Rasio Likuiditas Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pt. Mustika Ratu, Tbk (Tahun 2010-2016)	PT Mustika Ratu Tbk pada tahun 2010–2016 secara umum memiliki current ratio dan quick ratio yang likuid meskipun sempat turun karena meningkatnya utang jangka pendek dan berkurangnya aset jangka pendek. Sementara itu, rasio kas turun dan tampak kurang likuid antara tahun 2014 hingga 2016 akibat pengurangan kas perusahaan. Penelitian juga menunjukkan bahwa rasio modal kerja bersih dan rasio persediaan terhadap modal kerja cenderung naik dan berada dalam keadaan likuid.
2	Eyssy Mepy Latul, Mentari Nur Fitriah, dan Septiana Dwi Ningtias	Analisis Rasio Likuiditas Untuk Menilai Kesehatan Keuangan Perusahaan Mayora Periode 2020 –2024	PT Mayora Indah Tbk memiliki kondisi keuangan yang baik dan stabil dalam hal likuiditas selama periode 2020 hingga 2024. Rasio lancar perusahaan lebih tinggi dari standar industri, jadi aset lancar dianggap cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Rasio cepat juga menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan baik, karena perusahaan dapat memenuhi kewajibannya tanpa harus mengandalkan persediaan. Selain itu, rasio kas perusahaan masih di atas batas yang sehat meskipun pernah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
3	Madina Nur 'Azizah	Analisis Rasio Likuiditas Pada Pt. Pln (Persero) Area Surabaya Selatan	Rasio likuiditas PT PLN Area Surabaya Selatan dari tahun 2012 hingga 2016 mengalami perubahan yang tidak stabil. Rasio lancar, rasio cepat, dan rasio modal kerja terhadap total aset naik pada tahun 2013, tetapi turun lagi pada tahun 2014 hingga 2016. Walaupun begitu, keadaan likuiditas perusahaan dianggap masih

Analisis Rasio Likuiditas dalam Mengidentifikasi Potensi Kepailitan dan Proses Likuidasi Bertahap pada PT. Sri Rejeki Isman Tbk. pada Tahun 2023
(Wulandari, et al.)

			cukup stabil karena aset lancar perusahaan masih bisa memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
4	Prasetyo Kristanto	Proses Pailit Bank Dalam Likuidasi Dan Dampaknya Terhadap Nasabah Penyimpan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	Kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap bank hanya dimiliki oleh Bank Indonesia sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Penelitian juga menunjukkan bahwa nasabah yang menyimpan uang di bank yang sedang dilikuidasi tidak mendapatkan perlindungan hukum dari undang-undang kepailitan, tetapi mereka dilindungi oleh aturan khusus di bidang perbankan. Selain itu, bank yang sudah kehilangan izin usahanya dan sedang dalam proses likuidasi masih tetap dianggap sebagai badan hukum bank sampai proses likuidasi tersebut resmi selesai.
5	Wiranda Kaaba, Hais Dama, dan Meriyana Fransisca Dunga	Analisis Rasio Likuiditas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Selama Pandemi Covid-19 Periode (2019 - 2020)	Tingkat likuiditas bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama pandemi COVID-19 dari tahun 2019 hingga 2020 umumnya tetap dalam kondisi yang cukup baik, meskipun sempat terganggu oleh pandemi. Rasio lancar dan rasio kas dianggap memenuhi standar likuiditas, sehingga perusahaan perbankan masih bisa memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Namun, rasio cepat dan rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) menunjukkan keadaan yang tidak baik karena belum memenuhi standar likuiditas yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 berdampak pada kemampuan bank dalam menjaga kesehatan likuiditas dan juga pada efektivitas penyaluran kredit.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan analisis kuantitatif. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis kondisi likuiditas PT Sri Rejeki Isman Tbk pada tahun 2023 berdasarkan data dari laporan keuangan perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari laporan keuangan tahunan PT Sri Rejeki Isman Tbk tahun 2023 dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, digunakan berbagai sumber lain seperti jurnal ilmiah, buku, undang-undang, dan peraturan yang berhubungan dengan rasio likuiditas, kebangkrutan, dan likuidasi Perusahaan untuk mendukung analisis. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis rasio keuangan, khususnya rasio likuiditas yang meliputi current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Hasil dari perhitungan ketiga rasio itu kemudian dianalisis untuk mengetahui keadaan kesulitan finansial, kemungkinan kebangkrutan, serta hubungannya dengan proses likuidasi bertahap yang dihadapi oleh perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil PT Sritex

PT Sri Rejeki Isman Tbk atau lebih dikenal sebagai Sritex merupakan perusahaan tekstil nasional yang berasal dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1966 oleh H. M. Lukminto yang memulai usaha dari berdagang kain di Pasar Klewer, Solo. Dari usaha berskala kecil tersebut, Sritex

Analisis Rasio Likuiditas dalam Mengidentifikasi Potensi Kepailitan dan Proses Likuidasi Bertahap pada PT. Sri Rejeki Isman Tbk. pada Tahun 2023

(Wulandari, et al.)

berkembang menjadi perusahaan manufaktur tekstil yang memiliki pabrik produksi sendiri. Kegiatan produksinya mencakup pemintalan benang, pembuatan kain, proses pewarnaan dan pencetakan kain, sampai produksi pakaian jadi. Dengan sistem produksi yang terintegrasi, perusahaan mampu menghasilkan berbagai produk tekstil dalam jumlah besar dan memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun internasional.

Sritex memproduksi berbagai jenis produk seperti kain tekstil, pakaian jadi, seragam kerja, pakaian pelindung, dan seragam militer. Perusahaan ini cukup dikenal di pasar global karena memiliki kemampuan memproduksi seragam militer dengan standar khusus untuk berbagai negara. Selain itu, hasil produksinya juga pernah digunakan oleh sejumlah merek pakaian internasional. Aktivitas ekspor menjadi salah satu sumber pendapatan utama perusahaan karena produk Aritex telah dipasarkan ke berbagai kawasan seperti Asia, Amerika, Eropa, dan Timur Tengah. Kemampuan bersaing di pasar internasional menjadikan perusahaan ini sebagai salah satu industri tekstil terbesar di Indonesia.

Pada tahun 2013, sritex resmi tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham SRIL. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan tekanan akibat perubahan situasi ekonomi pandemi COVID-19. Disisi lain, besarnya kewajiban utang yang dimiliki perusahaan turut mempengaruhi stabilitas keuangan perusahaan. Kondisi tersebut menyebabkan Sritex menghadapi berbagai persoalan bisnis, termasuk restrukturisasi keuangan dan pengurangan tenaga kerja dalam jumlah besar.

Analisis Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan salah satu alat analisis keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimiliki. Rasio ini menunjukkan seberapa besar aset lancar perusahaan mampu digunakan untuk membayar utang lancar ketika jatuh tempo. Tingkat likuiditas yang baik mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang lebih stabil karena perusahaan dinilai mampu memenuhi kewajibannya tepat waktu. Dalam penelitian ini, analisis likuiditas dilakukan menggunakan Current Ratio, Quick Ratio, dan Cash Ratio.

a) Current Ratio

Current ratio digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan memanfaatkan seluruh aset lancar yang tersedia. Rumus current ratio adalah sebagai berikut:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Liabilitas Lancar}}$$

Berdasarkan laporan keuangan PT Sri Rejeki Isman Tbk tahun 2023, total aset lancar perusahaan sebesar USD 197.020.038 atau setara sekitar Rp3,07 triliun dengan asumsi kurs rata-rata tahun 2023 sebesar Rp15.600 per USD. Sementara itu, total liabilitas lancar sebesar USD 113.000.000 atau sekitar Rp1,76 triliun. Dengan menggunakan rumus tersebut, maka diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Current Ratio} = \frac{197.020.038}{113.000.000} = 1,74$$

Hasil perhitungan menunjukkan nilai current ratio sebesar 1,74 kali. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa setiap USD 1 kewajiban lancar perusahaan dapat dijamin oleh USD 1,74 aset lancar. Secara

umum, hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

b) Quick Ratio

Quick ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancar tanpa memperhitungkan persediaan. Oleh karena itu, quick ratio dianggap mampu memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai kondisi likuiditas perusahaan tersebut. Rumus quick ratio adalah sebagai berikut:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Aset Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Liabilitas Lancar}}$$

Pada tahun 2023, persediaan PT Sri Rejeki Isman Tbk tercatat sebesar USD 71.581.689 atau setara sekitar Rp38,5 miliar. Berdasarkan data tersebut, maka perhitungan quick ratio adalah sebagai berikut:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{197.020.038 - 71.581.689}{113.000.000} = 1,11$$

Hasil perhitungan menunjukkan quick ratio sebesar 1,11 kali. hal ini menunjukkan bahwa tanpa memperhitungkan persediaan, perusahaan tetap memiliki aset lancar yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Namun demikian, nilai quick ratio yang tidak terlalu tinggi menunjukkan bahwa kondisi likuiditas perusahaan mulai mengalami penurunan dibandingkan kondisi ideal.

c) Cash Ratio

Cash ratio digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan kas dan setara kas yang tersedia. Rasio ini menunjukkan tingkat kesiapan kas perusahaan dalam membayar utang lancar secara langsung. Rumus cash ratio adalah sebagai berikut:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Liabilitas Lancar}}$$

Berdasarkan laporan keuangan tahun 2023, jumlah kas dan setara kas PT Sri Rejeki Isman Tbk sebesar USD 2.468.057 atau setara sekitar Rp38,5 miliar. Maka perhitungan cash ratio dapat dilakukan sebagai berikut:

$$\text{Current Ratio} = \frac{2.468.057}{113.000.000} = 0,02$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa cash ratio perusahaan hanya sebesar 0,02 kali. Artinya, kas yang dimiliki perusahaan hanya mampu menutupi sekitar 2% dari total kewajiban lancar. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan kas yang tersedia berada pada tingkat yang rendah.

Secara keseluruhan, hasil analisis rasio likuiditas PT Sri Rejeki Isman Tbk Tahun 2023 menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek berdasarkan nilai current ratio dan quick ratio yang berada di atas angka 1. Akan tetapi, rendahnya cash ratio menunjukkan bahwa kondisi kas perusahaan kurang stabil sehingga perusahaan mengalami tekanan likuiditas pada tahun 2023. Situasi tersebut dapat dipengaruhi oleh tingginya beban kewajiban, penurunan penjualan, serta lemahnya kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan.

Analisis Penyebab Kepailitan Dan Proses Pkpu PT SRITEX

1. Penyebab Struktural Kepailitan

Kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRITEX) tidak dapat dipahami sebagai peristiwa tunggal yang terjadi secara tiba-tiba. Kondisi ini merupakan hasil akumulasi dari persoalan keuangan yang mengakar selama bertahun-tahun, yang diperkuat oleh faktor-faktor eksternal yang memperburuk daya tahan perusahaan. Secara garis besar, terdapat tiga faktor struktural yang secara bersama-sama membawa SRITEX ke ambang kebangkrutan.

Pertama, ketidakseimbangan antara beban utang dan kapasitas aset. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2023 yang telah diaudit, total liabilitas SRITEX tercatat sebesar USD 1,603 miliar, sementara total aset hanya senilai USD 648,98 juta. Kondisi ini menghasilkan defisiensi modal sebesar USD 954,82 juta, yang berarti keseluruhan kewajiban perusahaan telah melampaui total kekayaan yang dimiliki. Dalam literatur keuangan perusahaan, situasi ini dikenal sebagai technical insolvency, yakni kondisi di mana nilai kewajiban melampaui nilai aset sehingga perusahaan secara fundamental tidak lagi mampu melunasi utangnya (Ross, Westerfield & Jordan, 2019).

Tabel 2 menyajikan ringkasan posisi keuangan SRITEX pada dua titik waktu kunci.

Pos Keuangan	Desember 2023 (USD)	September 2024 (USD)
Total Aset Lancar	197.020.038	167.243.578
Kas dan Bank	2.468.057	3.362.743
Persediaan	71.581.689	58.416.853
Total Liabilitas Jangka Pendek	113.018.076	133.842.684
Total Liabilitas	1.603.813.550	1.614.887.279
Defisiensi Modal	(954.825.475)	(1.020.874.503)

Kedua, tekanan pada arus kas operasional yang berlangsung secara konsisten. Selama periode Januari hingga September 2023, arus kas dari aktivitas operasi SRITEX tercatat negatif. Penerimaan dari pelanggan yang hanya mencapai USD 245,49 juta tidak mampu menutup total pengeluaran operasional, yang meliputi pembayaran kepada pemasok, biaya operasional, gaji karyawan, dan beban bunga. Persoalan arus kas ini sebenarnya bukan hal baru. Kemampuan SRITEX untuk membayar kewajiban jangka pendek menggunakan kas yang tersedia sudah mulai mengkhawatirkan sejak akhir 2020, ketika kas dan setara kas hanya berjumlah USD 187,64 juta sementara utang jangka pendeknya mencapai USD 398,35 juta (Kompas, 2024). Artinya, jauh sebelum putusan pailit dijatuhkan, sinyal tekanan likuiditas sudah terlihat nyata dari data keuangan yang ada.

Ketiga, tekanan eksternal yang melemahkan permintaan dan pendapatan. Direktur Keuangan SRITEX, Welly Salam, mengakui bahwa penurunan pendapatan perusahaan dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 dan lambatnya adaptasi perusahaan terhadap perubahan kebutuhan pasar. Selain itu, ketidakpastian geopolitik global, termasuk konflik Rusia-Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah, turut mengganggu rantai pasokan bahan baku dan menekan volume ekspor produk tekstil (Prolegal, 2024). Kombinasi antara melemahnya permintaan global dan tingginya beban utang menjadikan SRITEX tidak memiliki ruang yang cukup untuk pulih.

Tabel 3 Menyajikan Hasil Analisis Rasio Likuiditas PT SRITEX Tahun 2023

Rasio	Nilai (2023)	Standar	Keterangan
Current Ratio	1,74x	>2,00x	Di bawah standar
Quick Ratio	1,11x	>1,00x	Sangat tipis
Cash Ratio	0,02x	>0,20x	Kritis

Tabel diatas menjelaskan mengenai hasil analisis yang dapat memperkuat faktor – faktor yang telah disebutkan sebelumnya di atas. Pada tabel dijelaskan bahwa Current ratio sebesar 1,74x menunjukkan bahwa kemampuan SRITEX dalam menutup liabilitas jangka pendek menggunakan aset lancar masih berada di bawah standar yang umum dianggap sehat, yaitu 2,00x. Kondisi menjadi lebih mengkhawatirkan ketika dilihat dari cash ratio yang hanya mencapai 0,02x, yang berarti kas fisik perusahaan hanya mampu menutup dua persen dari total kewajiban jangka pendek yang ada. Angka ini memperlihatkan bahwa ketergantungan SRITEX pada piutang dan persediaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya sangat tinggi, sebuah posisi yang rentan ketika penjualan melambat.

2 Proses PKPU dan Jalan Menuju Kepailitan

Sebelum akhirnya dinyatakan pailit, SRITEX melewati proses hukum yang panjang dan berlapis. Memahami kronologi ini menjadi penting karena status pailit yang dijatuhkan pada Oktober 2024 bukanlah putusan perdana, melainkan ujung dari serangkaian upaya restrukturisasi yang gagal dijalankan sesuai komitmen awal.

Dalam kerangka hukum Indonesia, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK 2004). Mekanisme PKPU dirancang sebagai jalan tengah yang memungkinkan debitur bernegosiasi ulang dengan krediturnya di bawah pengawasan pengadilan, sehingga kepailitan dapat dihindari. Namun, keberhasilan PKPU sangat bergantung pada kemampuan dan komitmen debitur untuk menjalankan rencana perdamaian yang telah disepakati.

Tabel 4. Kronologi Proses PKPU dan Kepailitan PT SRITEX (2021-2025)

Tahap	Periode	Kegiatan Utama
Pra-Likuidasi	Oktober - Desember 2024	Penunjukan kurator, pengamanan aset, inventarisasi awal harta pailit, dan verifikasi tagihan kreditur.
Likuidasi Awal	Januari - Juni 2025	Penjualan aset bergerak (kendaraan dan stok barang), rapat kreditur, penetapan tidak going concern, dan PHK massal 8.400 karyawan.
Likuidasi Lanjutan	Juli 2025 - sekarang	Lelang persediaan benang dan bahan baku (PT Primayudha, Jan 2026), persiapan lelang tanah dan bangunan pabrik, verifikasi aset di KPKNL Semarang.

Pasca-Likuidasi	Estimasi: 2026 ke atas	Distribusi hasil likuidasi kepada kreditur sesuai hierarki UU No. 37 Tahun 2004, penyelesaian sengketa hukum yang masih berjalan, dan penutupan status pailit.
-----------------	------------------------	--

Pada Mei 2021, CV Prima Karya, seorang kontraktor pabrik SRITEX, mengajukan permohonan PKPU yang kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Semarang. SRITEX bersama tiga anak perusahaannya yaitu PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya, resmi berstatus PKPU dengan total tagihan kreditur yang kala itu diperkirakan mencapai sekitar Rp 12,9 triliun (Labuhanbatu.com, 2025). Selama masa PKPU, tim pengurus bersama debitur dan kreditur bernegosiasi untuk menyusun rencana perdamaian.

Pada Januari 2022, rencana perdamaian berhasil mendapat persetujuan dari seluruh kreditur dan disahkan melalui putusan homologasi. Melalui kesepakatan ini, SRITEX berkomitmen akan melunasi kewajibannya secara bertahap menggunakan kas internal dan pembiayaan dari pasar keuangan. Homologasi memberikan SRITEX kesempatan kedua untuk memulihkan kondisi keuangannya tanpa harus menjalani kepailitan.

Namun, komitmen dalam perjanjian homologasi tidak terpenuhi. Pada Agustus 2024, PT Indo Bharat Rayon, salah satu kreditur SRITEX, mengajukan permohonan pembatalan putusan homologasi ke Pengadilan Niaga Semarang dengan alasan SRITEX secara konsisten gagal memenuhi kewajiban pembayaran yang telah disepakati. Permohonan ini dikabulkan pada 23 Oktober 2024, sekaligus menyatakan SRITEX dan ketiga anak perusahaannya pailit beserta seluruh akibat hukumnya (Putusan No. 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg). Upaya terakhir SRITEX melalui jalur kasasi ke Mahkamah Agung pun berakhir dengan penolakan melalui Putusan Nomor 1345 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 pada Desember 2024, sehingga status pailit menjadi inkrah.

Dari perspektif akuntansi, kegagalan PKPU SRITEX bukan semata persoalan teknis hukum. Angka-angka dalam laporan keuangan seharusnya sudah memberikan peringatan yang cukup bahwa janji pemulihan yang tertuang dalam homologasi tidak realistis untuk dijalankan. Defisiensi modal hampir USD 1 miliar dan cash ratio yang hanya 0,02x merupakan sinyal yang, jika dibaca dengan teliti, menunjukkan bahwa kapasitas perusahaan untuk memenuhi rencana perdamaian sangatlah tipis sejak awal.

Analisis Proses Likuidasi Bertahap PT SRITEX

1. Keputusan Tidak Melanjutkan Usaha

Setelah putusan pailit berkekuatan hukum tetap, tahap selanjutnya yang harus diputuskan adalah apakah perusahaan akan tetap beroperasi dalam status pailit (going concern) atau langsung memasuki fase pemberesan aset. Dalam rapat kreditur yang digelar pada 28 Februari 2025, semua pihak menyepakati bahwa keberlangsungan usaha tidak dapat dilanjutkan. Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Semarang, Haruno Patriadi, secara resmi menyatakan bahwa kondisi keuangan yang dipaparkan oleh kurator maupun debitur pailit tidak memungkinkan going concern dijalankan (Tempo, 2025). Sebagai konsekuensinya, sebanyak 8.400 karyawan SRITEX resmi berhenti bekerja mulai 1 Maret 2025.

Keputusan ini secara langsung mengaktifkan fase pemberesan harta pailit melalui mekanisme likuidasi yang diatur dalam UUK 2004. Tim kurator yang terdiri dari Denny Ardiansyah, Nur Hidayat, Fajar Romy Gumilar, dan Nurma Candra Yani Sadikin ditunjuk oleh pengadilan untuk mengelola seluruh

proses ini. Skala aset SRITEX yang sangat besar, mencakup empat entitas hukum sekaligus dengan ribuan unit mesin dan aset yang tersebar di berbagai lokasi, menjadikan proses likuidasi secara alami harus berjalan secara bertahap.

2. Dasar Hukum dan Mekanisme Likuidasi

Proses likuidasi SRITEX berjalan dalam kerangka Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan Pasal 24 UU tersebut, sejak tanggal putusan pailit diucapkan, debitur kehilangan kewenangan untuk mengelola dan menguasai asetnya. Seluruh harta yang masuk dalam boedel pailit berada di bawah kendali kurator yang bertanggung jawab langsung kepada hakim pengawas.

Secara prosedural, pemberesan harta pailit melewati tiga tahap utama, yaitu **pra-likuidasi**, **likuidasi**, dan **pasca-likuidasi** (Prolegal, 2025). UUK 2004 tidak menetapkan batas waktu yang pasti bagi kurator untuk menyelesaikan pemberesan, sehingga dalam praktiknya proses ini dapat berlangsung dalam jangka yang cukup panjang, terutama untuk perusahaan berskala besar seperti SRITEX yang memiliki utang total mencapai Rp 29,8 triliun berdasarkan data tim kurator per Februari 2025.

3. Tahapan Likuidasi yang Sedang Berjalan

Pra-Likuidasi (Oktober - Desember 2024). Setelah putusan pailit inkrah, tim kurator segera melakukan inventarisasi aset dari nol. Proses ini tidak mudah karena tidak tersedia data yang lengkap dan akurat dari pihak debitur mengenai stok, sisa produksi, hingga kondisi mesin-mesin pabrik (Jatengpos, 2026). Paralel dengan inventarisasi, kurator juga membuka pendaftaran tagihan kreditur dan melakukan verifikasi terhadap seluruh klaim yang masuk.

Likuidasi Awal (Januari - Juni 2025). Tahap ini ditandai dengan rapat kreditur 28 Februari 2025 yang memutuskan penghentian operasional dan pemberhentian 8.400 karyawan. Kurator mulai melaksanakan penjualan aset bergerak seperti kendaraan operasional dan stok barang yang lebih mudah dan cepat dikonversi menjadi kas. Pada saat yang sama, tuntutan dari mantan karyawan terkait pesangon senilai lebih dari Rp 311 miliar dan THR 2025 senilai Rp 24 miliar mulai diajukan secara resmi kepada tim kurator (Tempo, 2025).

Likuidasi Lanjutan (Juli 2025 - sekarang). Sejak Juli 2025, tim kurator memperluas cakupan lelang. Lelang stok persediaan berupa benang dan bahan baku di PT Primayudha Mandirijaya dilaksanakan pada 22 Januari 2026. Untuk PT Bitratex Industries dan PT Sinar Pantja Djaja, verifikasi aset masih berlangsung di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, dengan persiapan lelang tanah dan bangunan pabrik yang memerlukan proses lebih panjang (Jatengpos, 2026). Kompleksitas semakin bertambah karena muncul sengketa hukum terkait 152 aset pribadi milik petinggi SRITEX yang dimasukkan ke dalam daftar pertelaan harta pailit oleh kurator (DDS Law, 2025).

Tabel 5 Menyajikan Tahapan Proses Likuidasi

Tahap	Periode	Kegiatan Utama
Pra-Likuidasi	Oktober - Desember 2024	Penunjukan kurator, pengamanan aset, inventarisasi awal harta pailit, dan verifikasi tagihan kreditur.

Analisis Rasio Likuiditas dalam Mengidentifikasi Potensi Kepailitan dan Proses Likuidasi Bertahap pada PT. Sri Rejeki Isman Tbk. pada Tahun 2023
(Wulandari, et al.)

Likuidasi Awal	Januari - Juni 2025	Penjualan aset bergerak (kendaraan dan stok barang), rapat kreditur, penetapan tidak going concern, dan PHK massal 8.400 karyawan.
Likuidasi Lanjutan	Juli 2025 - sekarang	Lelang persediaan benang dan bahan baku (PT Primayudha, Jan 2026), persiapan lelang tanah dan bangunan pabrik, verifikasi aset di KPKNL Semarang.
Pasca-Likuidasi	Estimasi: 2026 ke atas	Distribusi hasil likuidasi kepada kreditur sesuai hierarki UU No. 37 Tahun 2004, penyelesaian sengketa hukum yang masih berjalan, dan penutupan status pailit.

4. Hierarki Pembayaran kepada Kreditur

Salah satu aspek paling krusial dalam proses likuidasi adalah penentuan urutan pembayaran kepada kreditur. UUK 2004 mengatur hierarki ini secara tegas, dan urutan ini memiliki implikasi langsung terhadap siapa yang berpeluang mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan aset SRITEX.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, kreditur preferen mendapat prioritas pertama. Dalam kategori ini termasuk karyawan yang berhak atas pesangon dan upah yang belum dibayar, serta negara yang memiliki klaim pajak. Setelah kreditur preferen, giliran kreditur separatis, yaitu bank-bank dan lembaga keuangan yang memiliki jaminan kebendaan (agunan) atas aset tertentu milik SRITEX. Baru setelahnya, kreditur konkuren atau kreditur tanpa jaminan mendapat bagian dari sisa hasil likuidasi. Pemegang saham menempati posisi paling akhir dan hanya mendapat bagian apabila seluruh kewajiban kepada kreditur telah lunas, sebuah kemungkinan yang hampir tidak realistis mengingat besarnya selisih antara total tagihan dan nilai aset (Liputan6, 2025).

Besarnya jurang antara nilai aset yang dapat dilikuidasi dengan total tagihan kreditur yang mencapai Rp 29,8 triliun menjadi tantangan terbesar dalam proses ini. Data per Desember 2024 menunjukkan bahwa utang SRITEX kepada 22 kreditur separatis saja telah mencapai lebih dari Rp 7,2 triliun (Labuhanbatu.com, 2025). Dengan demikian, proses likuidasi SRITEX bukan hanya soal menjual aset secepatnya, tetapi juga tentang bagaimana mengelola ekspektasi ribuan pihak yang berkepentingan secara adil dan berdasarkan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan dengan pembahasan dimana telah dijelaskan bahwa pada *Likuiditas Ratio* tahun 2023 PT Sri Rejeki Isman Tbk memang masih memiliki kemampuan untuk membayar utang jangka pendeknya tetapi sayangnya, hal tersebut tidak didukung dengan *Cash Ratio* yang hanya 2% dimana angka tersebut tergolong rendah. Secara garis besar dapat diartikan bahwa hal tersebut mencerminkan tekanan keuangan perusahaan sangat parah. Proses tersebutlah, yang menjadikan perusahaan memiliki ketergantungan dengan piutang dan berdampak pada financial distress dan berujung pada kepailitan.

Proses Pailit yang dialami oleh PT Sritex, disebabkan karena tiga faktor diantaranya; (1) defisiensi modal USD 954,82 Juta, (2) Arus kas operasional yang negatif, dan (3) tekanan eksternal dalam proses PKPU. Kepailitan yang dialami perusahaan dimulai dari gagalnya proses PKPU dari kreditur sehingga

pengadilan memutuskan bahwa perusahaan pailit pada Oktober 2024. Secara Prosedural, proses dilanjutkan dengan Likuidasi dengan tiga tahapan yaitu; pra-likuidasi, likuidasi, dan pasca-likuidasi. Tahapan tersebut dijabarkan secara sistematis agar proses pembagian dan pemberesan harta dapat berjalan dengan aman dan sesuai prosedur dari kurator, pada PT Sritex likuidasi bertahap dilakukan dengan memprioritaskan kreditur preferen (karyawan dan negara), separatis, konkuren, dan pemegang saham sebagai hierarki terakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia Pramadanty Darmansyah, Mulya Sahrina Auliyanti, & Wafiq Zulviana Nur Azizah. (2025). Mengungkap Penyebab Kepailitan PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex): Faktor Internal, Eksternal, Manajemen Keuangan dan Proses Hukum. *Jurnal Riset Akuntansi*, 3(1), 330–340. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v3i1.2980>
- Eyssy Mepy Latul1, M. N. F. S. D. N. (2020). ANALISIS+RASIO+LIKUIDITAS+UNTUK+MENILAI+KESEHATAN+KEUANGAN+PERUSAHAAN+MAYORA+PERIODE+2020+--+2024. *Neraca Manajemen, Ekonomi*.
- Madewi, A. (2024). ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PT. SRI REJEKI ISMAN TBK (SRIL) HINGGA DINYATAKAN PAILIT. *Jurnal Bisnis Net*, (Desember), 2621–3982.
- Mardiansyah, E., Oktaviani, N., Anjeli, S., & Herawati, H. (2025). Peran Rasio Likuiditas Dalam Menilai Kemampuan Perusahaan Memenuhi Kewajiban Jangka Pendek. *Jurnal Ilmiah Metansi (Manajemen Dan Akuntansi)*, 8(2), 245–252. <https://doi.org/10.57093/metansi.v8i2.397>
- Muhammad Rizqi Fadilah Sidik, & Ratna Januarita. (2025). Analisis Proses Kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) dalam Perspektif Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 5(2). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i2.18546>
- Selvia Nuriasari. (2018). 281691-analisa-rasio-likuiditas-dalam-mengukur-7604f3c7. *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi*.
- Titis Pradita, A., & Murwanti, S. (2026). THE EFFECT OF FINANCIAL RATIOS ON THE LEVEL OF FINANCIAL DISTRESS AT PT SRITEX PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP TINGKAT FINANCIAL DISTRESS PADA PT SRITEX. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*.
- Wiranda Kaaba, H. D. M. F. D. (2022). Analisis Rasio Likuiditas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Selama Pandemi Covid-19 Periode (2019 – 2020). *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*.
- PT Sri Rejeki Isman Tbk. (2024). Laporan keuangan konsolidasian periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2024 (unaudited) dan 31 Desember 2023 (audited). Sukoharjo: PT Sri Rejeki Isman Tbk.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.